



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/S TAHUN 2022
TENTANG
ANGGOTA DAN SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi tentang Anggota dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG ANGGOTA DAN SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

KESATU : Menetapkan Anggota dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merangkap sebagai anggota Sekretariat UPG.

KETIGA : Anggota dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:
a. Ketua; dan
b. Anggota.

KEEMPAT : Anggota dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pejabat/Pegawai;
b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pejabat/Pegawai lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi;

- d. menyusun rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi;
- f. mengoordinasi persiapan kegiatan sosialisasi ketentuan Gratifikasi dan deklarasi anti Gratifikasi;
- g. melakukan pencatatan dan pemeliharaan objek gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- h. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi dalam rangka Pengendalian Gratifikasi.

KELIMA : Anggota dan Sekretariat UPG dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2022

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AYODHIA G. L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
NOMOR 128/S TAHUN 2022 TENTANG
ANGGOTA DAN SEKRETARIAT UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI

SUSUNAN ANGGOTA DAN SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Kepala Bagian Tata Usaha, Inspektorat	Ketua Sekretariat UPG
2.	Benny Alamsyah, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota UPG merangkap Anggota Sekretariat
3.	Alvernia, Auditor Muda	
4.	Edward M.P Sianturi, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	
5.	Andri Haviana, Analis Hukum Ahli Muda	
6.	Ryan Pasca Pratama, Analis Hukum Ahli Muda	
7.	George Willcox Samuel, Auditor Pertama	
8.	Sanny Uly Artha Sitohang, Auditor Pelaksana	
9.	Nadia Noor Soraya Raharjanti, Analis Hukum	

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AYODHIA G. L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002